

KONDISI POLIS

Oleh : Nico Lukum, ACII



Nico Lukum, ACII
Anggota Bidang Litbang AAMAI
dan Kepala Divisi Reasuransi
PT. Jasa Asuransi Indonesia

Sebuah polis asuransi biasanya berisi atau mencantumkan berbagai persyaratan (terms). Diantara persyaratan-persyaratan itu ada persyaratan-persyaratan yang apabila tidak dipenuhi dapat membuat polis asuransi itu tidak syah (invalid) atau dapat membuat si penanggung tidak liable atau tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada harta benda yang dipertanggungjawabkan pada polis itu; persyaratan seperti itu dikenal sebagai conditions (kondisi) Sedangkan persyaratan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh terhadap validitas atau keabsahan polis atau terhadap liability (tanggung jawab) si Penanggung tidak dapat dikatakan sebagai conditions.

HAL-HAL YANG PENTING DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT KONDISI POLIS

Apakah suatu ketentuan tertentu merupakan suatu kondisi atau tidak, hal itu tergantung pada apa yang menjadi intensi (maksud) pihak-pihak yang berkontrak, dalam hal ini adalah tertanggung atau penanggung. Intensi (maksud) pihak tersebut tercermin pada bahasa atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang telah dipilih oleh pihak tersebut untuk mengekspresikan artinya. Dengan demikian, persoalan apakah suatu ketentuan atau persyaratan tertentu dalam polis dapat dikatakan sebagai suatu kondisi atau belum dapat dikatakan sebagai suatu kondisi polis tersebut merupakan persoalan kata-kata apa yang dipakai oleh sipembuat polis (policy drafter) dan bagaimana kata-

kata itu disusunnya dalam polis itu. Itu sebabnya maka dalam membuat polis pembuat polis, lazimnya adalah pihak penanggung. Penanggung harus benar-benar memahami aturan-aturan pembuatan polis (the rules of construction of the policy), yang antara lain adalah :

- a.. Bahwa policy drafter harus menghindari penggunaan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu arti (ambiguous);
- b. Bahwa sepanjang kata-kata dalam polis itu jelas artinya, maka arti biasa dari kata-kata itulah yang harus menjadi pegangan; jika digunakan kata-kata yang mempunyai arti tertentu dalam praktek perdagangan; dan jika digunakan kata-kata yang mempunyai definisi tertentu menurut undang-undang, maka kata-kata itu harus ditafsirkan menurut definisi yang diberikan oleh undang-undang.

Suatu kondisi (condition) tidak harus menempati suatu tempat tertentu dalam polis; dengan perkataan lain suatu kondisi dapat ditempatkan di

bagian manapun dari polis; yang penting adalah bahwa hal itu secara jelas dimaksudkan sebagai suatu kondisi dari polis itu.

Untuk memperjelas bagaimana suatu persyaratan atau ketentuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi polis, dibawah ini penulis memberikan beberapa contoh yang diambil atau dikutip dari beberapa polis atau klausula-klausula standar :

(i) No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which is to be binding on or recognised by the Underwrites unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder. (klausula Marine).

(ii) This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by this perils of

the seas, rivers, lakes or other navigable water. (Klausula Marine).

(iii) This Policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular. (Polis Kebakaran).

(iv) If the Company elect or become bound to reinstate or replace any property the Insured shall at his own expense produce and give to the Company all such plants, document, books and information as the Company may reasonably require. The Company shall not be bound to restate exactly or completely, but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner and shall not in any case be bound to expand in respect of any one of the items insured more than the sum insured thereon. (Polis kebakaran).

Dari bunyi kondisi-kondisi (i), (ii) dan (iv) diatas, jelas bahwa liability penanggung akan terpengaruh jika kondisi-

kondisi itu tidak dipenuhi; dan untuk kondisi (iii) validitas polis akan terpengaruh jika kondisi itu tidak dipenuhi.

IMPLIED CONDITIONS DAN EXPRESS CONDITIONS

Ada beberapa kondisi tertentu yang tidak perlu ditegaskan dalam polis karena kondisi-kondisi itu menjadi dasar untuk keabsahan (validity) polis tersebut atau merupakan syarat untuk berlakunya polis itu sepanjang tidak ada maksud kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) untuk mengecualikannya atau memodifikasi berlakunya. Kondisi-kondisi itu dikenal sebagai implied conditions. Persyaratan yang tergolong sebagai implied conditions adalah misalnya :

- (i) Bahwa pihak yang berkontrak (tertanggung dan penanggung) harus mengindahkan itikad baik kepada satu sama lainnya dalam melaksanakan kontrak asuransi itu;
- (ii) Bahwa pokok pertanggungannya itu harus

ada pada saat berlakunya polis itu;

- (iii) Bahwa si tertanggung mempunyai insurable interest pada pokok pertanggungannya tersebut;
- (iv) Bahwa pokok pertanggungannya itu harus diuraikan secara jelas dalam polis.

Kondisi-kondisi yang secara tegas dinyatakan dalam polis tersebut Express conditions. Express conditions dapat berbunyi (dalam polis) sebagai berikut :

- (i) Bahwa polis ini akan dapat dibatalkan dalam hal misrepresentation, misdescription atau non-disclosure atas fakta-fakta material;
- (ii) Bahwa jika terjadi perubahan atas pokok pertanggungannya itu setelah pertanggungannya ini mulai berjalan, si penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi setelah terjadinya perubahan itu;
- (iii) Bahwa si penanggung tidak akan bertanggung jawab atas setiap klaim yang dilakukan secara

curang (fraudulently).

KLASIFIKASI KONDISI-KONDISI MENURUT WAKTU BERLAKUNYA

Menurut waktu berlakunya, kondisi-kondisi polis dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

- (a) Conditions precedent to the validity of the policy;
- (b) Conditions subsequent of the policy; dan
- (c) Conditions precedent to the liability of the insurers.

(a) Conditions Precedent to the Validity of the Policy

Conditions precedent to the validity of the policy adalah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan hal-hal yang mendahului terjadinya kontrak asuransi yang tertuang dalam polis, dan sesuai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Kondisi-kondisi tersebut penting bagi keabsahan (validity) polis yang bersangkutan.

Kondisi-kondisi seperti ini harus dipenuhi, dan jika tidak

dipenuhi, maka polis itu menjadi tidak pernah berlaku atau batal demi hukum sejak awal (void ab inito). Conditions precedent to the validity of the policy dapat berbunyi seperti di bawah ini :

- (i) Bahwa pokok pertanggung jawaban tersebut ada (in existence);
- (ii) Bahwa pokok pertanggung jawaban harus diuraikan secara jelas dalam polis;
- (iii) Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh tertanggung dalam negosiasi penutupan asuransi tersebut harus benar;
- (iv) Bahwa tertanggung harus melaksanakan kewajibannya untuk mengungkapkan fakta-fakta material tentang pokok yang hendak dipertanggungjawabkan;
- (v) Bahwa tertanggung harus mempunyai insurable interest pada pokok pertanggung jawaban tersebut.

(b) Conditions Subsequent of the Policy

Kondisi yang tergolong dalam kelompok conditions subsequent of the policy adalah

kondisi-kondisi yang berkaitan dengan hal-hal yang timbul setelah terbentuknya kontrak yang tertuang dalam polis, dan kondisi-kondisi itu disepakati oleh kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) sebagai hal yang esensial untuk kelanjutan validitas polis itu.

Kondisi-kondisi ini harus dipenuhi. Meskipun kontrak dalam polis itu tidak batal demi hukum dalam hal kondisi-kondisi seperti itu tidak dipenuhi, membuat polis tidak berlaku dan dapat dibatalkan dari tanggal terjadinya pelanggaran terhadap kondisi-kondisi itu.

Dalam polis, conditions subsequent of the policy dapat berbunyi sebagai berikut:

- (i) Bahwa tertanggung tidak akan menutup/membeli polis yang sama pada penanggung lain.
- (ii) Bahwa tertanggung tidak akan mengalihkan kepemilikannya atas pokok pertanggung jawaban selama masa pertanggung jawaban.
- (iii) Bahwa tertanggung tidak akan merubah risiko yang dimaksud dalam polis tersebut.

(c) Conditions Precedent to the Liability of the Insurers

Kondisi-kondisi seperti ini berkaitan dengan hal-hal yang timbul setelah terjadinya suatu kerugian pada polis; kondisi-kondisi ini juga menetapkan dengan tegas keadaan-keadaan dimana liability penanggung tidak timbul.

Kondisi-kondisi yang tergolong sebagai conditions precedent to the liability of the insurers harus dipenuhi; jika tidak maka tanggung jawab penanggung tidak pernah timbul.

Penanggung dapat menetapkan (dalam polis) conditions precedent to the liability of the insurers dengan menegaskan, misalnya :

- (i) Bahwa pemberitahuan kerugian, data-data kerugian dan bukti-bukti kerugian harus disampaikan kepada penanggung dalam suatu tenggang waktu yang telah ditetapkan, misalnya dalam 20 hari setelah saat tertanggung mengetahui adanya kerugian itu

- (ii) Bahwa dalam hal timbul suatu kejadian yang dapat membuat bertanggung bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak atau pihak-pihak ketiga, liability penanggung harus ditetapkan oleh badan arbitrase;
- (iii) Bahwa tertanggung tidak akan mengakui liability atau menawarkan atau menjanjikan sesuatu pembayaran apapun kepada pihak atau pihak-pihak ketiga tersebut tanpa izin tertulis si penanggung.

PENUTUP

Bilamana seorang penanggung atau asuradur membuat suatu persyaratan atau ketentuan dalam polis, dan bilamana persyaratan atau ketentuan itu dimaksudkannya sebagai suatu kondisi untuk polis itu, maka sudah barang tentu penanggung atau asuradur itu menginginkan agar persyaratan atau ketentuan itu benar-benar berfungsi sebagai kondisi untuk polis, dalam artian bahwa validitas polis atau liability si penanggung atau asuradur tersebut akan terpengaruh bilamana si tertanggung tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan itu.

Namun demikian, pihak penanggung atau asuradur mungkin saja dihadapkan pada suatu keadaan dimana kenyataan yang dihadapinya ternyata sangat berbeda dari apa yang dimaksudkannya dalam persyaratan yang dituangkannya dalam polis itu. Artinya, bahwa validitas polis tersebut atau liabilitynya sebagai penanggung sama sekali tidak terpengaruh sekalipun tertanggung ternyata tidak memenuhi persyaratan dalam polis itu. Kenyataan seperti ini dapat terjadi karena bunyi persyaratan itu ternyata tidak membuat persyaratan itu berfungsi sebagai kondisi polis tersebut. Oleh sebab itu diperlukan kecermatan dalam membuat redaksi kondisi polis.

